

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU Pengeroyokan YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI LUKA-LUKA (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met.)

**Oleh
BILLIANSYAH KARTADINATA**

Setiap anak idealnya dapat tumbuh secara normal dan wajar sesuai dengan perkembangan usianya, tetapi pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan pelanggaran atau bahkan tindak pidana. Salah satunya adalah dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met, di mana anak melakukan tindak pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met? (2) Apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah memenuhi unsur keadilan substantif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Metro, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Metro dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana selama 6 bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada 170 Ayat (2) KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara bukan semata-mata sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak pelaku tindak pidana. (2) Penjatuhan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Billiansyah Kartadinata

terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah sesuai dengan keadilan substantif, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) telah sesuai dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Selain itu secara substansi pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak bukan semata-mata bertujuan untuk memenjarakan anak tetapi sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana di dalam LPKA.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani perkara anak hendaknya secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui putusan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). (2) Agar semua hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, Anak, Pengeroyokan.